



**PUTUSAN**

**Nomor: 9/Pdt.G/2013/PA.Mrk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
..... di Merauke, bertempat tinggal di Distrik Merauke,  
Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai  
**PEMOHON**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
..... di Merauke, bertempat tinggal di Distrik Merauke,  
Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai  
**TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Januari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register perkara Nomor: 9/Pdt.G/2013/PA.Mrk. mengajukan alas an perceraian terhadap Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/ 22/ V/ 2004, Seri: BE, Nomor: 0462592, tertanggal 21 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Natuna, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan

Hal. 1 dari 5 Pen. No.9/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan Natuna, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sampai sekarang;

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah janda dengan satu orang anak;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2005 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan karena:
  - a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
  - b. Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - c. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas;
  - d. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;
  - e. Anak bawaan Termohon selalu melawan bila dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2011 disebabkan karena Pemohon menanyakan penghasilan usaha milik Pemohon dan Termohon kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah mau memberitahu kepada Pemohon tentang penghasilan tersebut, Pemohon menasehati Termohon agar mau terbuka tentang penghasilan usaha milik Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon marah-marah dan menyiram kemaluan Pemohon dengan minyak tanah dan merobek ijazah milik Pemohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relas) Nomor: 9/Pdt.G/2013/PA.Mrk. tanggal 10 Januari 2013 dan tanggal 18 Januari 2013, telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 5 Pen. No.9/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor: 9/Pdt.G/2013/PA.Mrk dinyatakan gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1434 Hijriyyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Merauke dengan susunan **MUHAMMAD ARIF, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **ADAM MALIK B, S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

#### **ANGGOTA MAJELIS**

ttd

**ADAM MALIK B, S.HI.**

ttd

**RUSTAM, S.HI.**

#### **KETUA MAJELIS**

ttd

**MUHAMMAD ARIF, S.HI.**

#### **PANITERA PENGGNTI**

ttd



**MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.**

**Perincian biaya:**

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	260.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Merauke Tanggal 31 Januari 2013

Untuk Salinan,

Panitera

**ABDULLAH, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 5 Pen. No.9/Pdt.G/2013/PA.Mrk.